



**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**TUGAS FUNGSIONAL KEPOLISIAN
DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang: a. bahwa tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan tenteram dalam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu syarat untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang damai dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual;
- b. bahwa pengaturan tentang pelaksanaan tugas fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang mendukung pelaksanaan syariat Islam merupakan kebutuhan sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. bahwa pengaturan tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Qanun tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

- Mengingat :
1. Al-Qur'an;
 2. Al- Hadis;
 3. Undang-Undang Dasar 1945;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

**Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
d a n
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TENTANG TUGAS FUNGSIONAL KEPOLISIAN DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

B A B I
KETENTUAN UMUM
P a s a l 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Kabupaten/Kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Bupati/Walikota;
6. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Wilayatul Hisbah adalah Lembaga pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS;
9. Kepentingan Dinas adalah Kepentingan Umum yang didasarkan pada Keputusan perintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang Yang menjadi dasar hukumnya Masing-masing;
12. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang;
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

B A B I I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud pembentukan Qanun ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian menurut ketentuan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Qanun ini adalah memberi landasan yuridis bagi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam meliputi tindakan preemtif, preventif dan repressive non yustisial, dan repressive pro yustisial di bidang tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun di bidang syariat Islam.

BAB III

FUNGSI KEPOLISIAN DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 5

Fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu fungsi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bidang Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum Syariat Islam.

Pasal 6

- (1) Pengemban fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang dibantu oleh Wilayahul Hisbah yang dapat

berfungsi sebagai Polisi Khusus dan atau PPNS.

- (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Qanun-qanun terkait dan Qanun Hukum Acara.

BAB IV

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 7

Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 meliputi seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 8

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegakan hukum Syariat Islam yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas usul Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 9

Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Qanun di bidang syariat Islam, Qanun Peradatan dan Qanun-qanun terkait lainnya.

B A B V

TUCAS DAN WEWENANG

Pasal 10

Tugas Pokok Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam selain sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melaksanakan tugas dan wewenang di bidang syariat Islam, peradatan dan Tugas-tugas fungsional lainnya yang diatur dalam berbagai Undang-undang terkait.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bertugas :

- a. Melaksanakan tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik